



PUTUSAN

Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di KABUPATEN Bengkulu Utara, disebut sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 4 Desember 2014 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 4 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Maret 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0561/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 63/09/III/2014, tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan status perkawinan antara duda anak 5 orang dan janda, akan tetapi anak-anak Pemohon semuanya telah berkeluarga ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga ;
4. Bahwa, pada tanggal 26 September 2014, Termohon berpamitan untuk kembali ke rumah milik orang tuanya di Desa Limus Nunggal Kecamatan Cibeureum Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan maksud mau mengirimkan ijazah anak angkatnya ke Surabaya dan kebetulan saat itu anak angkat Termohon sedang sekolah di Surabaya, akan tetapi setelah 2 minggu kepergian Termohon, Pemohon pernah menghubungi Termohon melalui pesawat hand phone dengan maksud menanyakan kapan Termohon akan kembali ke tempat kediaman bersama, saat itu juga Termohon menjawab bahwa Termohon tidak lagi mau kembali ke rumah milik Pemohon yang merupakan tempat kediaman bersama dengan alasan tidak betah, akhirnya sejak tanggal 26 September 2014 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama 2 bulan 1 minggu lebih ;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Termohon agar berubah sikap sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Januari 2015 dan 9 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon. Kemudian dibaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/09/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tanggal



17 Maret 2014, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi sejak masih dinas di TNI, sedangkan Termohon yang bernama **TERMOHON** adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 yang lalu dan saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut karena pernikahan tersebut dilaksanakan di Sukabumi Jawa Barat ;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah duda dan janda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Gunung Agung ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan September 2014 yang lalu sampai sekarang tidak pernah rukun kembali. Ketika itu Termohon pamit kepada Pemohon untuk mengunjungi keluarganya di Jawa Barat, akan tetapi sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di Arga Makmur, bahkan Termohon menyatakan tidak akan kembali ke tempat kediaman Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0561/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga saksi, sedangkan Termohon yang bernama **TERMOHON** adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 yang lalu dan saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut karena pernikahan tersebut dilaksanakan di Sukabumi Jawa Barat ;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah duda dan janda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Gunung Agung ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena bulan September 2014 yang lalu Termohon pamit kepada Pemohon untuk mengunjungi keluarganya di Jawa Barat, akan tetapi setelah Termohon pergi ke Jawa Barat Termohon tidak pernah kembali lagi ke Arga Makmur dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0561/Pdt.G/2014/PA AGM.



uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak tanggal 26 September 2015, terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Arga Makmur karena sejak Termohon pergi ke Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada bulan September 2014 Termohon tidak mau lagi kembali ke Arga Makmur tinggal bersama Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 bulan 1 minggu lebih. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0561/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/09/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0561/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 16 Maret 2014 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah Termohon pulang ke Jawa Barat mulai terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal ;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Arga Makmur dan lebih memilih tinggal tinggal di Sukabumi Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lebih ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mempercayai lagi dan terakhir telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama dua bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0561/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



Artinya :

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0561/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0561/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 50.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 210.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000,- +
Jumlah	= Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)